

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)**  
**NOMOR : 503 / 571 -SIPB / V.22 / DPMPTSP**

Dasar

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan,
2. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pertimbangan

1. Surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dari RIZKI AULIANI, A.Md.Keb,
2. Surat Rekomendasi dari DINAS KESEHATAN Kota Banjarmasin Nomor : 4494/5439/Rek-IP-B/TV.22/Diskas Tanggal 25 April 2022.

**MENGIZINKAN**

Nama Lengkap

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat rumah

Nomor STR

Masa berlaku STR s.d. tanggal

No.Rekomendasi IBI Cabang

Kota Banjarmasin

**HJ. RIZKI AULIANI, A.Md.Keb**

6304035609980002

Anjur Pasar Lama, 16 September 1998

Desa Anjur Pasar Lama Rt. 008 Kel. Anjur Pasar Lama

21 02 5 2 1 21-3389552

16 September 2026

122/IBI.CAB-BJM/R-SIPB I/III/2022

Untuk berpraktik sebagai Bidan pada **Praktik Bidan Mandiri (PMB) Leni Triyana, Amd.Keb Jl. S Gg. 20/Ampera Rt. 14 No. 10 Kel. Telaga Biru, Banjarmasin.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melakukan registrasi ulang 1 (satu) tahun sekali,
2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 16 September 2026, mengajukan permohonan perpanjangan/ pembaruan izin dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berlaku SIPP berakhir.



Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 10 Mei 2022

Kepala Dinas,



**ARI YANI, SH, MA**  
NIP. 19700301 199903 1

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang (IBI) Kota Banjarmasin
3. Arsip